



PUTUSAN

Nomor 361/Pid.B/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Juliansyah Bin Warnita
Tempat lahir : Majalengka
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/2 Juli 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kiaradangkak Rt.002 Rw.001 Desa Sahbandar
Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ahmad Juliansyah Bin Warnita ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 361/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 3 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 3 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Juliansyah Bin Warnita, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Tunggol;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Juliansyah Bin Warnita, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Tahun 2007 warna merah No.Pol : F-5338-HY Noka : MH34D700171265282, Nosin : 4D7265294, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega R Tahun 2007 warna merah No.Pol : F-5338-HY Noka : MH34D700171265282, Nosin : 4D7265294 atas nama Mahmudin alamat : Cariu Rt.03/02 Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Vega R Tahun 2007 warna merah No.Pol : F-5338-HY Noka : MH34D700171265282, Nosin : 4D7265294 dan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor, dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim (Korban);
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AHMAD JULIANSAH Bin WARNITA, pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu didalam tahun 2019, bertempat di Kampung Cijambe Rt.001/004 Desa Ridogalih Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada



suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira jam 08.00 Wib, terdakwa pergi dari rumah kontrakannya dengan maksud untuk mudik ke Majalengka, namun sebelum pergi ke Majalengka, terdakwa nongkrong dulu bersama dengan temannya di daerah Depok. Selanjutnya setelah terdakwa nongkrong kemudian terdakwa diantar oleh temannya ke Terminal dengan menggunakan sepeda motor, namun sebelum ke Terminal, terdakwa oleh temannya itu diajak muter-muter terlebih dahulu hingga terdakwa tidak tahu arah / berada dimana. Selanjutnya pada saat itu oleh temannya, terdakwa diturunkan dipinggir jalan yang terdakwa tidak tahu di daerah mana. Selanjutnya pada saat itu terdakwa berjalan kaki dan ketika sedang berjalan kaki terdakwa melihat ada sepeda motor merk Yamaha Vega R Tahun 2007 warna merah No.Pol : F-5338-HY Noka : MH34D700171265282, Nosin : 4D7265294 milik saksi EDI HADI SAPUTRA Bin RANIM (korban) senilai kurang lebih Rp.6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang sedang terparkir di depan rumah orang / di Kampung Cijambe Rt.001/004 Desa Ridogalih Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi. Selanjutnya karena pada saat itu terdakwa melihat keadaan situasi terlihat sepi, kemudian terdakwa langsung mendekati sepeda motor Yamaha milik korban tersebut, lalu terdakwa duduk di jok sepeda motor milik korban tersebut, yang saat itu sepeda motor milik korban itu tidak terkunci stangnya. Kemudian pada akhirnya sepeda motor milik korban yang sedang terparkir di depan rumah orang / di Kampung Cijambe Rt.001/004 Desa Ridogalih Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi itu, oleh terdakwa didorong sejauh 10 meter, namun ketika terdakwa sedang mendorong sepeda motor milik korban itu diketahuinya oleh korban, lalu oleh korban dikejanya, hingga pada saat itu terdakwa dengan korban selaku pemilik sepeda motor tersebut, terlibat tarik tarikan yang akhirnya terdakwa melepaskan sepeda motor milik korban tersebut. Selanjutnya pada saat itu terdakwa langsung pergi dengan berjalan kaki meninggalkan korban, namun pada akhirnya atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa oleh warga diamankan/ditangkapnya, kemudian oleh warga, terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Cibusah untuk diproses lebih lanjut / diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Tahun 2007 warna merah No.Pol : F-5338-HY Noka : MH34D700171265282, Nosin : 4D7265294 milik saksi EDI HADI SAPUTRA Bin RANIM (korban) itu dengan maksud untuk dimiliki / dijualnya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin terlebih dahulu dari pemiliknya yakni saksi EDI HADI SAPUTRA Bin RANIM (korban).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edi Hadi Saputra Bin Ranim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya barang milik saksi berupa sepeda motor merk Yamaha Vega R Tahun 2007 warna merah No.Pol : F-5338-HY Noka : MH34D700171265282, Nosin : 4D7265294;
- Bahwa saksi mengetahui barang milik saksi tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira jam 10.00 Wib, di Kampung Cijambe Rt.001/004 Desa Ridogalih Kecamatan Cibirusah Kabupaten Bekasi saat sedang terparkir di depan rumah;
- Bahwa saksi pada awalnya kejadian sedang tidur diruang tengah rumah saksi lalu saksi mendengar tetangga saksi, yaitu saksi Ronah Binti Emad berteriak "motor ada yang ngedorong" setelah itu saksi langsung keluar rumah dan saksi melihat sepeda motor saksi tidak ada lagi ditempatnya kemudian saksi mengejar terdakwa yang membawa sepeda motor saksi dan saat itu saksi berhasil mengejar terdakwa dan terjadi aksi tarik-tarikan sepeda motor tersebut yang selanjutnya terdakwa melepaskan sepeda motor tersebut dan pergi dengan berjalan kaki meninggalkan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa diamankan oleh warga yang kemudian dibawa ke Kantor Polsek Cibirusah untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 16, Putusan Nomor 361/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi atas kejadian tersebut mengalami kerugian sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Halil Irawan Bin Ajum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi yang mengamankan terdakwa karena telah mengambil barang milik saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim;
- Bahwa saksi mengetahui barang milik saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim yang diambil terdakwa berupa sepeda motor merk Yamaha Vega R Tahun 2007 warna merah No.Pol : F-5338-HY Noka : MH34D700171265282, Nosin : 4D7265294;
- Bahwa saksi mengetahui barang milik saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim tersebut diambil terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira jam 10.00 Wib, di Kampung Cijambe Rt.001/004 Desa Ridogalih Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi pada awalnya hendak pergi dan saat melewati rumah saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim, saksi diberitahu saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim bahwa sepeda motor miliknya ada yang mengambil lalu saksi bertanya kemana pelakunya dan dijawab saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim bahwa pelakunya pergi kearah selatan, setelah itu saksi pergi mengejar pelakunya yaitu terdakwa dan saat itu juga datang saksi Oman Bin Suta yang ikut mengamankan terdakwa dan kemudian membawa terdakwa ke Kantor Polsek Cibusah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 5 dari 16, Putusan Nomor 361/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Oman Bin Suta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi yang mengamankan terdakwa karena telah mengambil barang milik saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim;
- Bahwa saksi mengetahui barang milik saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim yang diambil terdakwa berupa sepeda motor merk Yamaha Vega R Tahun 2007 warna merah No.Pol : F-5338-HY Noka : MH34D700171265282, Nosin : 4D7265294;
- Bahwa saksi mengetahui barang milik saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim tersebut diambil terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira jam 10.00 Wib, di Kampung Cijambe Rt.001/004 Desa Ridogalih Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi pada awalnya berada di Kantor Desa Ridogalih lalu saksi mendapat informasi bahwa di Kampung Cijambe Rt.001/004 Desa Ridogalih Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi telah terjadi tindak pidana pencurian selanjutnya saksi pergi ketempat tersebut dan saat saksi sampai ditempat tersebut telah diamankan terdakwa oleh warga, kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Cibarusah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Ronah Binti Emad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 6 dari 16, Putusan Nomor 361/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi melihat terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim yang diambil terdakwa berupa sepeda motor merk Yamaha Vega R Tahun 2007 warna merah No.Pol : F-5338-HY Noka : MH34D700171265282, Nosin : 4D7265294;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim tersebut diambil terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira jam 10.00 Wib, di Kampung Cijambe Rt.001/004 Desa Ridogalih Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui barang milik saksi tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira jam 10.00 Wib, di Kampung Cijambe Rt.001/004 Desa Ridogalih Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi saat sedang terparkir di depan rumah;
- Bahwa saksi pada awalnya sedang mengasuh anak saksi diteras rumah saksi lalu saksi melihat terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim sejauh 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim, kemudian melihat hal tersebut saksi berteriak kencang memanggil saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim hingga akhirnya saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim keluar rumah lalu saksi beritahukan bahwa sepeda motornya ada yang ngedorong, setelah itu saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim langsung mengejar terdakwa hingga akhirnya saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim berhasil mengejar terdakwa dan terjadi aksi tarik-tarikan sepeda motor tersebut yang selanjutnya terdakwa melepaskan sepeda motor tersebut dan pergi dengan berjalan kaki meninggalkan saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16, Putusan Nomor 361/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira jam 10.00 Wib, di Kampung Cijambe Rt.001/004 Desa Ridogalih Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi telah mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor merk Yamaha Vega R Tahun 2007 warna merah No.Pol : F-5338-HY Noka : MH34D700171265282, Nosin : 4D7265294 yang saat itu sedang terparkir di depan rumah;
- Bahwa terdakwa pada awalnya mau mudik ke Majalengka namun sebelum pergi ke Majalengka, terdakwa nongkrong dulu bersama dengan temannya di daerah Depok, selanjutnya setelah terdakwa nongkrong kemudian terdakwa diantar oleh temannya ke Terminal dengan menggunakan sepeda motor, namun sebelum ke Terminal, terdakwa oleh temannya itu diajak muter-muter terlebih dahulu hingga terdakwa tidak tahu arah / berada dimana, selanjutnya pada saat itu oleh temannya, terdakwa diturunkan dipinggir jalan yang terdakwa tidak tahu didaerah mana, kemudian pada saat itu terdakwa berjalan kaki dan ketika sedang berjalan kaki terdakwa melihat ada sepeda motor merk Yamaha Vega R Tahun 2007 warna merah No.Pol : F-5338-HY Noka : MH34D700171265282, Nosin : 4D7265294 sedang terparkir di depan rumah lalu karena pada saat itu terdakwa melihat keadaan situasi terlihat sepi, kemudian terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut lalu terdakwa duduk di joknya yangmana saat itu tidak terkunci stangnya dan selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh 10 (sepuluh) meter, namun perbuatan terdakwa diketahui pemilik sepeda motor tersebut lalu pemiliknya dan terdakwa terlibat tarik-tarikan yang akhirnya terdakwa melepaskan sepeda motor tersebut, dan kemudian terdakwa pergi dengan berjalan kaki meninggalkan sepeda motor dan pemiliknya;
- Bahwa terdakwa setelah itu diamankan oleh warga yang kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Cibusah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut hanya seorang diri saja dan Terdakwa mengambilnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

Halaman 8 dari 16, Putusan Nomor 361/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya dan antara Terdakwa dengan saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim telah dibuat surat pernyataan yang pada pokoknya pihak saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim tidak keberatan lagi/telah memaafkan dan tidak menuntut lagi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Tahun 2007 warna merah No.Pol : F-5338-HY Noka : MH34D700171265282, Nosin : 4D7265294, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega R Tahun 2007 warna merah No.Pol : F-5338-HY Noka : MH34D700171265282, Nosin : 4D7265294 atas nama Mahmudin alamat : Cariu Rt.03/02 Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Vega R Tahun 2007 warna merah No.Pol : F-5338-HY Noka : MH34D700171265282, Nosin : 4D7265294 dan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira jam 10.00 Wib, di Kampung Cijambe Rt.001/004 Desa Ridogalih Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi telah mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor merk Yamaha Vega R Tahun 2007 warna merah No.Pol : F-5338-HY Noka : MH34D700171265282, Nosin : 4D7265294 yang saat itu sedang terparkir di depan rumah;
- Bahwa benar sepeda motor merk Yamaha Vega R Tahun 2007 warna merah No.Pol : F-5338-HY Noka : MH34D700171265282, Nosin : 4D7265294 tersebut milik saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim yang terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim;
- Bahwa benar terdakwa pada awalnya mau mudik ke Majalengka namun sebelum pergi ke Majalengka, terdakwa nongkrong dulu bersama dengan

Halaman 9 dari 16, Putusan Nomor 361/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya di daerah Depok, selanjutnya setelah terdakwa nongkrong kemudian terdakwa diantar oleh temannya ke Terminal dengan menggunakan sepeda motor, namun sebelum ke Terminal, terdakwa oleh temannya itu diajak muter-muter terlebih dahulu hingga terdakwa tidak tahu arah / berada dimana, selanjutnya pada saat itu oleh temannya, terdakwa diturunkan dipinggir jalan yang terdakwa tidak tahu di daerah mana, kemudian pada saat itu terdakwa berjalan kaki dan ketika sedang berjalan kaki terdakwa melihat ada sepeda motor merk Yamaha Vega R Tahun 2007 warna merah No.Pol : F-5338-HY Noka : MH34D700171265282, Nosin : 4D7265294 milik saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim sedang terparkir di depan rumah yang terletak di Kampung Cijambe Rt.001/004 Desa Ridogalih Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi lalu karena pada saat itu terdakwa melihat keadaan situasi terlihat sepi, kemudian terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut lalu terdakwa duduk di joknya yangmana saat itu tidak terkunci stangnya dan selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh 10 (sepuluh) meter, namun perbuatan terdakwa diketahui saksi Ronah Binti Emad yang kemudian berteriak kencang memanggil saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim hingga akhirnya saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim keluar rumah lalu saksi Ronah Binti Emad memberitahukan bahwa sepeda motor saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim ada yang ngedorong, setelah itu saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim langsung mengejar terdakwa hingga akhirnya saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim berhasil mengejar terdakwa dan terjadi aksi tarik-tarikan sepeda motor tersebut yang selanjutnya terdakwa melepaskan sepeda motor tersebut dan pergi dengan berjalan kaki meninggalkan saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim kemudian datang saksi Halil Irawan Bin Ajum lalu saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim memberitahu bahwa sepeda motor miliknya ada yang mengambil lalu saksi Halil Irawan Bin Ajum bertanya kemana pelakunya dan dijawab saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim bahwa pelakunya pergi ke arah selatan, setelah itu saksi pergi mengejar pelakunya yaitu terdakwa dan saat itu juga datang saksi Oman Bin Suta yang ikut mengamankan terdakwa dan kemudian membawa terdakwa ke Kantor Polsek Cibusah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut hanya seorang diri saja dan atas perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim mengalami kerugian sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 16, Putusan Nomor 361/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya dan antara Terdakwa dengan saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim telah dibuat surat pernyataan yang pada pokoknya pihak saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim tidak keberatan lagi/telah memaafkan dan tidak menuntut lagi terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seorang yang bernama Ahmad Juliansyah Bin Warnita *in casu* dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap diri Terdakwa;

Ad.2. **Mengambil sesuatu barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang atau benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya;

Halaman 11 dari 16, Putusan Nomor 361/Pid.B/2019/PN Ckr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira jam 10.00 Wib, di Kampung Cijambe Rt.001/004 Desa Ridogalih Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi telah mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor merk Yamaha Vega R Tahun 2007 warna merah No.Pol : F-5338-HY Noka : MH34D700171265282, Nosin : 4D7265294 yang saat itu sedang terparkir di depan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Mengambil sesuatu barang"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam hal ini menunjuk pada kepemilikan barang tersebut. adapun barang tersebut bukan milik Terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa sepeda motor merk Yamaha Vega R Tahun 2007 warna merah No.Pol : F-5338-HY Noka : MH34D700171265282, Nosin : 4D7265294 tersebut milik saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim yang terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad.4. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dipertimbangkan pertama kali adalah pengertian dengan maksud yaitu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk



melakukan perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri secara bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada izin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa pada awalnya mau mudik ke Majalengka namun sebelum pergi ke Majalengka, terdakwa nongkrong dulu bersama dengan temannya di daerah Depok, selanjutnya setelah terdakwa nongkrong kemudian terdakwa diantar oleh temannya ke Terminal dengan menggunakan sepeda motor, namun sebelum ke Terminal, terdakwa oleh temannya itu diajak muter-muter terlebih dahulu hingga terdakwa tidak tahu arah / berada dimana, selanjutnya pada saat itu oleh temannya, terdakwa diturunkan dipinggir jalan yang terdakwa tidak tahu didaerah mana, kemudian pada saat itu terdakwa berjalan kaki dan ketika sedang berjalan kaki terdakwa melihat ada sepeda motor merk Yamaha Vega R Tahun 2007 warna merah No.Pol : F-5338-HY Noka : MH34D700171265282, Nosin : 4D7265294 milik saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim sedang terparkir di depan rumah yang terletak di Kampung Cijambe Rt.001/004 Desa Ridogalih Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi lalu karena pada saat itu terdakwa melihat keadaan situasi terlihat sepi, kemudian terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut lalu terdakwa duduk di joknya yangmana saat itu tidak terkunci stangnya dan selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh 10 (sepuluh) meter, namun perbuatan terdakwa diketahui saksi Ronah Binti Emad yang kemudian berteriak kencang memanggil saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim hingga akhirnya saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim keluar rumah lalu saksi Ronah Binti Emad memberitahukan bahwa sepeda motor saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim ada yang ngedorong, setelah itu saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim langsung mengejar terdakwa hingga akhirnya saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim berhasil mengejar terdakwa dan terjadi aksi tarik-tarikan sepeda motor tersebut yang selanjutnya terdakwa melepaskan sepeda motor tersebut dan pergi dengan berjalan kaki meninggalkan saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim kemudian datang saksi Halil Irawan Bin Ajum lalu saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim memberitahu bahwa sepeda motor miliknya ada yang mengambil lalu saksi Halil Irawan Bin Ajum bertanya kemana pelakunya dan dijawab saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim bahwa pelakunya pergi kearah selatan, setelah itu saksi pergi mengejar pelakunya yaitu terdakwa dan saat itu juga datang saksi Oman Bin



Suta yang ikut mengamankan terdakwa dan kemudian membawa terdakwa ke Kantor Polsek Cibusah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut hanya seorang diri saja dan atas perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim mengalami kerugian sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Tahun 2007 warna merah No.Pol : F-5338-HY Noka : MH34D700171265282, Nosin : 4D7265294, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega R Tahun 2007 warna merah No.Pol : F-5338-HY Noka : MH34D700171265282, Nosin : 4D7265294 atas nama Mahmudin alamat : Cariu Rt.03/02 Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Vega R Tahun 2007 warna merah No.Pol : F-5338-HY Noka : MH34D700171265282, Nosin : 4D7265294 dan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor, yang telah disita dan digunakan dalam persidangan maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim (Korban);



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim mengalami kerugian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa dengan saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim telah dibuat surat pernyataan yang pada pokoknya pihak saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim tidak keberatan lagi/telah memaafkan dan tidak menuntut lagi terdakwa;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Juliansyah Bin Warnita telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R Tahun 2007 warna merah No.Pol : F-5338-HY Noka : MH34D700171265282, Nosin : 4D7265294;



- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega R Tahun 2007 warna merah No.Pol : F-5338-HY Noka : MH34D700171265282, Nosin : 4D7265294 atas nama Mahmudin alamat : Cariu Rt.03/02 Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha Vega R Tahun 2007 warna merah No.Pol : F-5338-HY Noka : MH34D700171265282, Nosin : 4D7265294;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Edi Hadi Saputra Bin Ranim (Korban);

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2019, oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Albert Dwiputra Sianipar, S.H. dan Ahmad Faisal. M, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Setia Permana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh RD. Koswara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albert Dwiputra Sianipar, S.H

Muhammad Nafis, S.H

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Evi Setia Permana, S.H